

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari rukun islam, sedangkan infaq dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah SWT yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah (Megawati & Trisnawati, 2014, pp. 40-59).

Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin). Islam sebagai *rahmatan lilalamin* telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Zakat adalah sebagai salah satu kewajiban umat Islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012, pp. 15).

Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bentuk amal seorang muslim atau badan usaha yang melakukannya secara suka rela. Zakat juga termasuk salah satu perintah Allah bagi umat-Nya, yaitu rukun Islam ketiga. Kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam bentuk zakat telah memiliki landasan kuat di dalam Al Qur'an, yaitu Surat Al-Baqarah ayat 43, Surat Al-Baqarah ayat 277, dan Surat At-Taubah ayat 103.

Zakat juga salah satu rukun Islam yang merupakan perwujudan kesempurnaan Islam dalam menciptakan keadilan distribusi kepada manusia. Sistem fiskal pertama di dunia yang memiliki kelengkapan aturan yang luar biasa mulai dari subjek pembayaran zakat, objek harta zakat beserta tarifnya masing- masing, batas kepemilikan harta minimal tidak terkena zakat (*nishab*), masa kepemilikan harta

(haul), hingga alokasi distribusi dana zakat. (Putra, 2015, pp. 38-50)

Menurut Agung Notowiguno Presiden Direktur Pengawas Syariah Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), potensi zakat sebenarnya sangatlah besar, bahkan bisa mencapai Rp 237 Triliun jika diberdayakan. Namun, potensi ini masih belum dimaksimalkan, sehingga zakat hanya biasa mencapai sekitar Rp 900 Miliar. Bayangkan, jika potensi ini bisa dimanfaatkan dan adanya keadaan kolektif masyarakat untuk membayar zakat, maka kemiskinan bisa teratasi. (Media Indonesia : 14/4/2015)

Melalui zakat, berbagai problem masyarakat baik sosial maupun ekonomi semestinya dapat teratasi. Zakat dapat dialokasikan untuk program – program produktif seperti pembiayaan usaha mikro, sehingga masyarakat miskin akan berdaya, dan akhirnya bisa terlepas dari kemiskinan (Laela, 2010 : 126-146). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2012 berjumlah 28.594,60,- juta atau 11.66% dari total penduduk Indonesia. Indikator kemiskinan ini didasarkan pada garis kemiskinan dengan pendapatan per bulan Rp 259.520,- kondisi kemiskinan ini, jika dikaitkan dengan peran zakat sebagai sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya ke golongan masyarakat miskin, nampaknya dapat disimpulkan bahwa zakat belum berhasil dikelola secara optimal, sehingga belum efektif sebagai media yang mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Para pembayar zakat (muzakki) diwajibkan untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk zakat, Al Qur'an: At-Taubah, 103 (AL-QUR'AN, 2006) ”*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui*”.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi zakat dapat menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. Muzakki tidak hanya individu tetapi juga entitas bisnis. Dalam pandangan pemikir - pemikir akuntansi Islam, konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat

dipisahkan dari bisnis, akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan (Ikhsan & Suwarno, 2003 : 25).

Akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan, pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariat, mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat diatur dalam syariat Islam. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung. (Istutik, 2013)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk transparansi pengelolaannya dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada donator atau pengguna laporan keuangan lainnya. Pengelolaan dana zakat secara professional dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan dan pengumpulan zakat hingga pendistribusiannya. Semua ketentuan tentang zakat yang diatur dalam syariah Islam, menuntut pengelolaan zakat harus akuntabel dan transparan. Semua pihak dapat mengawasi dan mengontrol secara langsung (IAI, 2010).

BAZ harus menggunakan pembukuan yang benar dan siap diaudit oleh akuntan publik, jika BAZ belum menerapkan akuntansi zakat, akibatnya ada masalah dalam audit laporan keuangan BAZ tersebut. Padahal audit, merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZ. Manajemen penyaluran dana cukup sederhana. Pengurus menset sistem akuntansi sebagaimana jiwa dan harapan surat Al Baqarah ayat 282, memberikan laporan periodik dan transparan, melakukan penyaksian dengan pemeriksaan audit oleh orang independen, misalnya akuntan publik. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. hal ini sangat dijaga oleh Islam (Harahap, 1993:64). Dalam penutup surat At-Taubah dinyatakan bahwa, “....*Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui*” dan juga firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ وَلِيَكْتَبَ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلِيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...*” (Al-Qur'an, 2006).

Badan Amil Zakat (BAZ) Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan Program BAZNAS berupa Zakat *Community Development*, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahik dan Tanggap Darurat Bencana. Tugas BAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ: Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat, tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat nasional dan provinsi). (Fathanul Hakim

Risal, 2017).

Badan Amil Zakat adalah salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan juga menerapkan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehari – hari yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi. Pada awalnya BAZ di Indonesia menggunakan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, namun seiring dengan kemajuan zaman dan tuntutan untuk segera memiliki suatu standar yang baku dalam pelaporan, maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi Zakat pada tahun 2007, pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK No.109 tentang Akuntansi Zakat (Devi Megawati, 2014 : 40-59).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh pemerintah atas usul LAZ yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. LAZ sendiri memiliki forum antar lembaga amil zakat yang mana forum ini memiki fungsi untuk saling bertukar fikir antar lembaga zakat dan membahas tentang bagaimana perkembangan zakat di Indonesia. Adapun syarat-syarat dapat didirikannya Lembaga Amil Zakat adalah sebagai berikut: Berbadan hukum Memiliki data muzaki dan mustahiq; Memiliki program kerja; Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit. (Fathanul Hakim Risal, 2017)

Ketua umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengatakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217,3 triliun setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan dana yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk menanggulangi kemiskinan, zakat dapat lebih efektif mengentaskan kemiskinan. Pemerintah menyalurkan Rp 73,7 triliun tiap tahun untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dana zakat dapat

membantu 1,7 juta mustahik tiap tahun yang merupakan sembilan persen dari warga miskin (Taryono Asa, 2012).

Hingga saat ini, pertumbuhan LAZ (lembaga Amil Zakat) dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang signifikan. Menurut data Forum Zakat, ada 19 Organisasi Pengelola Zakat yang resmi dan dikukuhkan ditingkat pusat, terdiri dari 1 BAZNAS milik pemerintah dan 18 LAZ yang dikelola oleh swasta, 2 diantaranya Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa. Kedua LAZ ini sudah termasuk dalam kategori LAZ besar dan profesional dalam mengelola zakat di Indonesia (Forum Zakat)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelolaan Zakat yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelolaan zakat yang sesuai dengan Undang – Undang no 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat propinsi sampai dengan tingkat kabupaten/ kota.

Bagi institusi yang didirikan khusus hanya untuk mengelola dana ZIS atau disebut juga sebagai Amil, maka penyusunan laporan keuangannya tidak menganut PSAK 101 tetapi menggunakan PSAK 109, standar akuntansi yang mengatur tentang zakat dan infaq/sedekah. Tentu hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 dapat menggunakan PSAK yang terkait sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Penelitian ini bermaksud untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana konsep zakat, infaq/sedekah dalam BAZ untuk mengakomodasikan aturan yang ditetapkan PSAK 109 yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi ZIS.

Dari fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implementasi akuntansi zakat yang dilakukan oleh BAZ, karena tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk dalam pencatatan yang menjamin terlaksananya prinsip - prinsip keadilan yang terlibat oleh BAZ, maka penulis mengambil judul penelitian **“Implementasi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Kota Bekasi.**

1.2 Ruang Lingkup dan Batasan Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan Laporan Keuangan yang terdapat di BAZ Kota Bekasi?
2. Bagaimana kesesuaian penyusunan Laporan Keuangan BAZ di Kota Bekasi dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bekasi.

Untuk mengetahui perbedaan penyusunan Laporan Keuangan BAZNAS di Kota Bekasi dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis.

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai akuntansi ZIS dalam penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat dan kinerja pada BAZ Bekasi.

2. Organisasi Pengelolaan Zakat / Baznas Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat dan infaq dan sedekah secara benar dan tepat didalam penyusunan laporan keuangan dan kinerja Baznas.

3. Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi para pembaca terhadap akuntansi zakat, infaq dan sedekah serta penerapannya pada organisasi pengelolaan zakat dan juga dapat digunakan sebagai sumber data sekunder bagi penelitian berikutnya.

1.4 Sistematika Pelaporan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika pelaporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai berbagai topik yang relevan dengan penelitian ini, yang berasal dari studi perpustakaan, literature-literatur, artikel, internet, dan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi zakat pada objek penelitian secara deskripsi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan disajikan kesimpulan serta saran terkait dengan pembahasan dan permasalahan yang ada.